



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN KEBON BARU

**IZIN OPERASIONAL SATUAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

Nomor : 003/ 1.17/31.74.01.1004/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet Kota Administrasi Jakarta Selatan, memberikan Izin Operasional Satuan PAUD Sejenis kepada :

**BKB PAUD AL ISTI'ANAH**

Alamat : Jl. Asem Baris Gg. F No. 13 Rt.008 Rw.007  
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet  
Kota Administrasi Jakarta Selatan

Ketua : Dra. Hj. Maryana, S.PD.I

Surat Izin Operasional ini berlaku sampai dengan tanggal **1 (Satu) Tahun**

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 17 April 2017

Kepala Unit Pelaksana PTSP  
Kelurahan Kebon Baru Kecamatan Tebet  
Kota Administrasi Jakarta Selatan



Ridwan Abdul Gafur  
NIP. 197905302009041001



Tembusan :

1. Ka. Dinas PM&PTSP Provinsi DKI Jakarta
2. Ka. Suku Dinas Pendidikan II Kota Adm. Jakarta Selatan
3. Kanit UP-PTSP Kota Adm. Jakarta Selatan
4. Kanit UP-PTSP Kecamatan Tebet

